

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Jual Beli dalam Hukum Islam

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli berasal dari dua suku kata yakni jual dan beli. Kata “jual ” yang memiliki arti kegiatan menjual sedangkan kata “beli” yaitu memiliki arti kegiatan membeli. Oleh karena itu istilah jual beli menunjukkan bahwa ada dua kegiatan dalam satu peristiwa yaitu menjual dan membeli.¹ Menurut istilah fiqh jual beli disebut dengan *Al-Bai'* yang berarti mengganti, menukar, dan menjual sesuatu dengan sesuatu yang lain.² Konteks tukar menukar bisa berarti tukar menukar suatu produk dengan produk lain, atau bisa juga tukar menukar produk dengan uang.³

Jual beli termasuk dalam kategori muamalah, yang mana dalam Islam hukum dari jual beli yaitu diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Muamalah mengajarkan segala cara untuk memperoleh sesuatu yang baik dan halal. Untuk melangsungkan kehidupan, setiap orang perlu bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Hal ini yang menyebabkan terjadinya transaksi jual beli.

Di dalam bahasa Arab jual beli sering disebut *al-bay'u*, *al-tijarah*, atau *al-mubadalah*.⁴ Menurut istilah kegiatan tukar menukar suatu barang dengan barang, atau barang dengan uang dengan cara melepaskan hak kepemilikan atas suatu barang dari penjual kepada konsumen atas dasar saling merelakan disebut dengan jual beli.⁵ Atau bisa diartikan tukar menukar harta, dengan saling menerima, dapat dilakukan dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan ketentuan syara'.

Pendapat yang serupa dijelaskan oleh para ahli, diantaranya Syeh Zakaria al-Anshari menjelaskan jual beli

¹ Hafidz Muftisany, *Hukum Jual Beli Online*, (Intera, 2021), 8.

²Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no.2 (2015), 2.

³Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2020),1.

⁴Ahmat Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5.

⁵Solikhul Hadi, *Fiqh Muamalah*, (Kudus : Nora Media Enterprise, 2011), 58.

adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah menjelaskan jual beli secara etimologi bahwa jual beli berdasarkan pendapat definisi lughawiyah ialah saling menukar (pertukaran).⁶ Selanjutnya jual beli menurut bahasa yaitu tukar menukar sesuatu dengan sesuatu sebagaimana pendapat Hamzah Ya'qub dalam bukunya yang berjudul “Kode Etik Dagang Menurut Islam”.⁷

Dari berbagai pengertian jual beli yang jelaskan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli dilakukan oleh dua pihak yaitu antara penjual dan pembeli yang saling melakukan kegiatan tukar menukar suatu benda dengan uang. Jual beli terjadi karena adanya pemindahan kepemilikan antara pihak yang melakukan transaksi tukar menukar suatu benda dengan uang. Jual beli dilakukan dengan syarat dan rukun tertentu dengan adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Sebagai sarana untuk saling membantu antara sesama manusia jual beli mempunyai landasan yang kuat dalam Al Quran dan Hadist. Beberapa ayat Al-Quran dan Hadist yang menjadi dasar hukum tentang jual beli :

Sesuai deng firman Allah SWT dalam surat al Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah

⁶Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang : UIN Maliki Malang Press, 2018), 29

⁷Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam, (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, (Bandung : Diponegoro, 1992). 18.

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”⁸

Menurut Jalaluddin al- Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuthi dalam Tafsir Jalalain menjelaskan bahwa (orang-orang yang memakan riba), artinya mengambilnya. Riba itu ialah tambahan dalam muamalah dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun mengenai waktunya, (tidaklah bangkit) dari kubur-kubur mereka (seperti bangkitnya orang yang kemasukan setan disebabkan penyakit gila) yang menyerang mereka, minal massi berkaitan dengan yaquumuuna. (Demikian itu), maksudnya yang menimpa mereka itu (adalah karena), maksudnya disebabkan mereka (mengatakan bahwa jual beli itu seperti riba) dalam soal diperbolehkannya. Berikut ini kebalikan dari persamaan yang mereka katakan itu secara bertolak belakang, maka firman Allah menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang datang kepadanya), maksudnya sampai kepadanya (pelajaran) atau nasihat (dari Tuhannya, lalu ia menghentikannya), artinya tidak memakan riba lagi (maka baginya apa yang telah berlalu), artinya sebelum datangnya larangan dan doa tidak diminta untuk mengembalikannya (dan urusannya) dalam memaafkan terserah (kepada Allah). Dan orang yang mengulangi memakannya dan tetap menyamakannya dengan jual beli tentang halalnya, (maka mereka adalah penghuni neraka, kekal mereka di dalamnya).⁹ Firman Allah SWT dalam surat an- Nisa ayat 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِلَيْبٍ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang

⁸Alquran, Al Baqarah ayat 275, *Al Quran Al Karim dan Terjemahannya*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 47.

⁹Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuthi, *Kitab Tafsir Jalalain*,47.

batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁰

Menurut Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuthi dalam Tafsir Jalalain menjelaskan bahwa (Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan harta saudaramu dengan jalan yang tidak benar) artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba dan gasab/merampas (kecuali dengan jalan) atau terjadi (secara perniagaan). Hendaklah kamu melakukan perniagaan dengan kesukarelaan. (Dan janganlah kamu melakukan hal-hal yang membahayakan dirimu). (Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu) sehingga Allah melarang kamu untuk berbuat demikian.¹¹ Nabi Muhammad SAW bersabda dalam Hadist yang diriwayatkan Imam Bazzar yang berbunyi :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : “Dari Rifa’ah bin Rafi’, Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik.” Jawaban Nabi, “Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur (jujur)” [HR Bazzar no 3731 dan dinilai shahih oleh al Hakim].¹²

c. Syarat dan Rukun Jual Beli

1). Syarat Jual Beli

Syarat yaitu asal maknanya janji, menurut istilah syara’ ialah sesuatu ketentuan peraturan yang harus dilakukan. Syarat-syarat dalam jual beli adalah sebagai berikut:

a). Syarat sebagai orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli)

1. Baligh

¹⁰Alquran, An Nisa ayat 29, *Al Quran Al Karim dan Terjemahannya*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 83.

¹¹Jalaluddin al- Mahalli dan Jalaluddin al- Suyuthi, *Kitab Tafsir Jalalain*,83.

¹² Zainuddin, “Tafsir Al-Qur’an tentang Jual Beli”, *Jurnal Ilmiah Al-Mu’ashirah* 17, no.2 (2020): 214.

Baligh artinya sampai, secara istilah artinya telah sampai usia seseorang pada kedewasaan. Ditandai dengan bermimpi basah (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan). Anak yang belum baligh dianggap belum cakap dalam mengelola harta. Sehingga tidak sah anak yang belum baligh untuk melakukan ijab qabul. Namun, diperbolehkan bagi anak yang belum dewasa melakukan jual beli khususnya jual beli barang-barang kecil yang tidak bernilai tinggi dengan syarat anak tersebut dapat membedakan mana yang baik dan buruk, seperti membeli mainan anak.¹³

2. Berakal sehat

Berakal yang dimaksud adalah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang baik untuk dirinya. Jual beli yang dilakukan orang gila atau tidak sehat rohanimaka tidak sah, karena dikhawatirkan terjadi penipuan.

3. Tidak dipaksa (kehendak sendiri)

Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak diperbolehkan adanya unsur keterpaksaan. Maka dari itu, tidak sah jika jual beli dilakukan dengan terpaksa atau bukan atas dasar kehendak sendiri.¹⁴

4. Keadaan yang tidak mubadzir (pemborosan)

Kedua belah pihak yang terikat dalam jual beli tidak orang yang boros, karena di dalam hukum orang yang boros digolongkan sebagai orang yang tidak cakap untuk bertindak. Karena orang pemboros kurang bisa mengatur keuangan sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan penyesalan.¹⁵

b). Syarat *Ma'qud Alaih* (benda yang diperjualbelikan)

1. Barang bersih dan suci dzatnya

Di dalam jual beli tidak diperbolehkan menjual benda-benda najis seperti babi, anjing, dan lainnya. Namun, jual beli barang sebagian dari benda

¹³Syaikhu, dkk., *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 53.

¹⁴Syaikhu, ddk., *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta : K-Media, 2020), 53.

¹⁵ Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*, (Surakarta: Centre for Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta, 2009), 20.

najis diperoleh jika memang bermanfaat dan sangat dibutuhkan contohnya membeli pupuk kandang dari kotoran hewan. Jadi tidak semua barang dapat diperjualbelikan.¹⁶

2. Memberi manfaat

Barang yang dijual harus memberikan manfaat secara syara'. Seperti barang yang bisa dikonsumsi contoh beras, buah, barang, dll. Dilarang jual beli benda yang tidak bisa diambil manfaatnya. Jual beli yang tidak memberi manfaat sama sekali hukumnya tidak sah, seperti jual beli serangga yang tidak ada manfaatnya untuk kepentingan apapun. Akan tetapi, jika serangga tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu yang tidak melanggar syariat Islam, maka hukumnya boleh dan sah.¹⁷

3. Milik orang yang melakukan akad

Artinya orang yang melakukan akad jual beli harus pemilik sah dari barang yang akan dijual atau orang yang telah mendapatkan ijin dari pemilik sah barang. Maka tidak sah apabila barang yang dijual bukan miliknya sendiri.¹⁸

4. Bisa diserahkan

Jual beli benda yang tidak bisa diserahkan hukumnya tidak sah, walaupun benda tersebut milik penjual sendiri, seperti jual beli benda yang menjadi jaminan hutang dan sulit untuk diberikan.¹⁹

5. Harus diketahui keadaanya

Syarat benda yang dijual salah satunya yaitu benda harus jelas keberadaannya agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Jual beli yang tidak jelas keberadaan bendanya hukumnya tidak sah.²⁰

c). Ada Shighat (Ijab qabul)

¹⁶ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2019), 45.

¹⁷ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2020), 14.

¹⁸ Syaikh, dkk., *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta : K-Media, 2020), 54.

¹⁹ Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, (Banjarmasin : Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021),

²⁰ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2020), 15.

Ijab adalah perkataan penjual untuk menjual barangnya. Qabul adalah perkataan pembeli untuk membeli barang. Salah satu syarat yang harus terpenuhi yaitu adanya kesepakatan ijab dan qabul untuk saling merelakan barang yang dijual dan ditukar dengan harga barang. Namun ijab qabul tidak selalu dengan ucapan tetapi bisa berupa ungkapan atau tindakan yang menunjukkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan jual beli.²¹

2). Rukun Jual Beli

Rukun yaitu kata mufrad dari kata jama' "Arkhan" artinya asas atau sendi-sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang dapat menentukan sah dan tidak sahnya apabila dilakukan dan ditinggalkan suatu pekerjaan.²² Rukun merupakan hal yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan sah secara hukum Islam. Umumnya ada tiga perkara yang menjadi rukun dalam jual beli yaitu :

a). *Al-Aqidan* (adanya pelaku akad), yaitu penjual dan pembeli

Syarat seorang penjual dan pembeli yaitu mereka harus memenuhi ahliyah (kelayakan) atau suatu kecakapan menangani suatu urusan untuk melakukan transaksi jual beli. Ahliyah yaitu keadaan pelaku akad yang sudah baligh dan berakal sehat.²³

b). *Shighat akad* (ijab qabul)

Akad merupakan ikatan diantara penjual dan pembeli. Belum dikatakan sah apabila penjual dan pembeli belum melakukan ijab dan qabul karena ijab qabul menunjukkan kerelaan atau keridhaan diantara kedua pihak. Ijab qabul dapat dilakukan dengan lisan ataupun tulisan. Ijab qabul dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu (penyerahan barang dan penerimaan uang). Pada dasarnya akad dapat dilakukan langsung, tetapi bila orang bisu maka ijab qabul bisa dilakukan dengan isyarat atau

²¹ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung ; PT Remaja Rosdakarya, 2019),129.

²²Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik*, (Jepara : Unisnu Press, 2019), 5.

²³ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 126.

tertulis yang pada intinya tetap sama yaitu mengandung ijab qabul.²⁴

c). *Ma'qud'alaih* (adanya barang atau jasa) yang diperjualbelikan

Benda atau barang yang diperjual belikan sifatnya harus bisa dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat penggunaannya dibenarkan menurut syara'. Harus jelas bentuk, kadar, sifatnya diketahui jelas oleh penjual dan pembeli. Jual beli barang yang samar atau tidak jelas dan tidak dapat dilihat oleh penjual dan pembeli maka jual beli tidak sah. Contoh jual beli anak sapi yang masih di perut tanpa menginginkan induknya, menjual buah yang masih di pohon dan belum ada buahnya.²⁵

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun di atas, jika dalam jual beli salah satu rukun di atas tidak terpenuhi maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.²⁶

d. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa sisi, yaitu dari objek dan subjek dalam jual beli.

1. Dari segi objeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:²⁷

a). *Ba'i al-muqayadhadh*

Jual beli barang dengan barang, atau biasa disebut dengan barter. Pada hakikatnya, yang dijadikan objek dalam jual beli ini selalu berbentuk barang, alat tukar atau pembayarannya juga berbentuk barang. Seperti menjual garam dengan sapi.

b). *Ba'i al-mutlaq*

Jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan saman (alat pembayaran) secara mutlak. Jual beli ini merupakan model jual beli pada umumnya yaitu terjadi pertukaran antara barang dengan uang atau yang menjadi alat pembayaran.

²⁴ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2015).10.

²⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang : UIN Maliki Press, 2018), 24.

²⁶ Syaifulloh M.S., "Etika Jual Beli Dalam Islam," *Hunafa : Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2014): 371-387.

²⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang : UIN Maliki Malang Press, 2018), 36.

c). *Ba'i al-sharf*

al-sharf yaitu jual beliantara barang sejenis atau barang tidak sejenis secara tunai. Seperti memperjualbelikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang. Praktek jual beli antar valuta asing (valas), ataupun penukaran antara mata uang sejenis, rupiah, dolar atau alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.²⁸

d). *Ba'i as-salam*

Dalam istilah fiqh *as-salam* disebut juga *as-salaf*, secara etimologis keduanya mempunyai makna yang sama, yaitu melakukan pembayaran di awal dan melakukan penyerahan barang di akhir. Jual beli salam yaitu transaksi jual beli pesanan yang pembayarannya dilakukan di awal ketika melakukan akad dengan penyerahan barang di akhir sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli.

2. Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek) jual beli dibagi menjadi tiga bagian:²⁹

a). Akad jual beli yang dilaksanakan dengan lisan atau ucapan

Akad ini sering dilakukan oleh banyak orang, karena akad ini paling mudah digunakan dan cepat untuk dipahami. Dengan akad ini tentu kedua pihak saling mengerti ucapan masing-masing pihak serta menunjukkan keridhaannya. Namun bagi orang bisu akad bisa diganti dengan isyarat.

b). Akad jual beli yang penyampaiannya lewat perantara, tulisan

Diperbolehkan melakukan akad dengan tulisan, baik bagi orang yang mampu untuk bicara maupun tidak mampu, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh keduanya. Jual beli seperti ini sama artinya dengan ijab qabul dengan ucapan.

c). Jual beli dengan tindakan (saling memberikan) atau jual beli *mu'athah*

²⁸Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjarmain: IAIN Antasari Press, 2015), 55.

²⁹Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 37.

Jual beli ini dilakukan dengan mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul, seperti seorang mengambil rokok yang sudah tertuliskan label harga yang sudah dibandrol oleh penjual dan kemudian pembeli memberikan uang kepada penjual. Berdasarkan pendapat ulama' Syafiiyah dalam buku *Fiqh Muamalah* dari Klasik hingga Kontemporer jual beli tersebut dilarang, tetapi berdasarkan pendapat ulama lainnya seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara demikian, yakni tanpa ijab qabul.³⁰

e. **Al 'Urf**

'*Urf* menurut etimologi yaitu sesuatu yang dipandang baik, dan dapat diterima oleh akal sehat. *Urf* adalah kebiasaan atau adat istiadat yang turun temurun berlaku di dalam masyarakat. Sesuatu yang telah dikenal oleh merupakan dan menjadi suatu kebiasaan dikalangan masyarakat baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan dinamakan '*urf*.³¹

Menurut bentuknya '*urf* terbagi menjadi dua macam yaitu :

1. *Al-'urf al-qaliyah*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata dan ucapan. Contoh : ucapan "daging" yang berarti daging sapi, padahal kata daging mencakup semua jenis daging yang ada. Apabila seorang membeli daging, sedangkan penjual mempunyai berbagai jenis daging, lalu pembeli berkata "saya beli daging satu kg", karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi, maka penjual mengambil daging sapi untuk pembeli.³²
2. *Al-'urf al-fi'ly*, yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan. Seperti perbuatan jual beli yang terjadi di masyarakat tanpa mengucapkan ijab qabul yaitu jual beli BBM di SPBU, jual beli di minimarket, dan lainnya.³³

³⁰Akhmad Farroh Hasan, *FiqhMuamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 37.

³¹ Agus Hermanto dan Rohmi Yuhani'ah, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 50.

³² Abdul Latip, *Ushul Fiqh dan Kaedah Ekonomi Syariah*, (Medan : CV. Merdeka Kreasi Group, 2021), 165.

³³ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Lampung: Aura CV.Anugrah Utama Raharja, 2019),67.

Adapun syarat-syarat 'urf agar dapat diterima sebagai hukum Islam yaitu :³⁴

1. 'Urf berlaku secara umum, artinya 'urf berlaku ditengah-tengah masyarakat dan keberadaanya dianut mayoritas masyarakat.
2. 'Urf telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, sebelum ada kasus yang ditetapkan hukumnya 'urf sudah ada terlebih dahulu.
3. 'Urf tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan.
4. 'Urf tidak bertentangan dengan nash, menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa ditetapkan. Artinya, 'urf dapat diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi.

2. Pembulatan Harga

a. Pengertian Harga

Harga merupakan nilai suatu barang dalam jumlah tertentu yang dinyatakan dengan rupiah.³⁵ Harga adalah suatu nilai yang dibuat untuk memperoleh nilai suatu barang atau jasa melalui proses penilaian sesuai dengan standar tertentu.³⁶ Harga merupakan komponen yang sangat penting dari rencana pemasaran, karena harga bisa menentukan keuntungan dan kelangsungan hidup seseorang dalam melakukan suatu usaha. Harga merupakan suatu nilai produk, harga akan berpengaruh terhadap keuntungan pelaku usaha. Karena, harga juga sering menjadi pertimbangan konsumen untuk membeli sebuah barang atau jasa, sehingga perlu adanya pertimbangan khusus untuk penentuan harga suatu barang atau jasa.

Harga dalam perspektif Islam merupakan suatu kesepakatan dalam transaksi jual beli barang atau jasa yang mana kesepakatan tersebut kedua pihak saling meridhai. Harga harus disepakati antara kedua pihak dalam suatu akad,

³⁴ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2021), 105.

³⁵ Pasal 1, Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013.

³⁶ Effendie, *Keuangan Negara Suatu Tinjauan Komprehensif dan Terpadu*, (Airlangga University Press, 2017), 110

baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan penjual kepada konsumen. Harga bisa diperoleh dari titik keseimbangan yang merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli atau konsumen dalam sebuah transaksi.³⁷

Ketentuan –ketentuan terkait harga diantaranya :³⁸

- 1). Dalam akad jual beli harga harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan dengan cara tawar menawar (*ba'i al-musawamah*), lelang (*ba'i al-muzayadah*), atau tender (*ba'i al-munaqashah*).
- 2). Perolehan harga wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli *amanah* seperti jual beli *murabahah*, dan tidak wajib dalam selain jual beli *amanah*.
- 3). Dalam jual beli pembayaran harga bisa dilakukan secara tunai (*al-ba'i al-hal*), tangguh (*al- ba'i al- mu'ajjal*), dan angsur atau bertahap (*al-ba'i bi al- taqsith*).
- 4). Harga dalam jual beli yang tidak tunai (*al-ba'i al mu'ajjal/ al-ba'i al- taqsith*) boleh tidak sama dengan harga tunai (*al-ba'i al-hal*).

b. Pembulatan Harga

Pembulatan (*rounding*) merupakan praktik untuk menyederhanakan penyampaian informasi dengan menyesuaikan angka baik ke atas atau ke bawah kepada angka yang terdekat.³⁹ Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M/DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang diperdagangkan yaitu agar konsumen dapat memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai harga barang dan tarif jasa yang ditawarkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha. Dengan adanya harga yang jelas akan melindungi konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diperjanjikan. Dalam Pasal 6 Permendag 35/2013 yang mengatur :⁴⁰

- (1) Kecuali ada ketentuan lain oleh peraturan perundang-undangan, Pelaku Usaha wajib menetapkan harga barang

³⁷ Muhammad Birusman Nuryadin, *Harga Dalam Perspektif Islam*, Mazahib, 4, no.1 Juni (2007): 8.

³⁸ Devid Frastiawan Amir Sup, *Pengantar Perbankan Syariah di Indonesia*, (Ponorogo : UNIDA Gontor Press, 2022), 42.

³⁹ Ralona M, *Kamus Istilah Ekonomi Populer*, (Gorga Media, 2006), 63.

⁴⁰ Pasal 6, Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013.

atau tarif jasa dengan rupiah apabila pelaku usaha menjual barang secara eceran.

- (2) Sesuai dengan ayat (1) penetapan harga harus menggunakan mata uang yang berlaku.
- (3) Pelaku Usaha dapat membulatkan harga barang atau tarif jasa dengan memperhatikan nominal rupiah yang beredar jika dalam menentukan harga memuat pecahan nominal rupiah yang tidak beredar.
- (4) Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) pembulatan harus diinformasikan kepada Konsumen pada saat transaksi pembayaran.

3. Hukum Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Di dalam hukum perlindungan konsumen ada dua istilah hukum yaitu hukum konsumen (*consumer law*) dan hukum perlindungan konsumen (*consumer protection law*). Hukum konsumen berskala lebih luas, artinya hukum perlindungan konsumen sebagai bagian khusus dari hukum konsumen. Hukum konsumen mengatur secara umum mengenai hubungan dan masalah penyediaan barang atau jasa, sedangkan hukum perlindungan konsumen lebih memfokuskan pada masalah perlindungan hukum terhadap konsumen.⁴¹

Segala bentuk upaya yang menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada konsumen disebut dengan perlindungan konsumen.⁴² Menurut pendapat Az. Nasution, hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan melindungi konsumen dalam berbagai hubungan dan masalah tentang penyediaan dan penggunaan barang atau jasa konsumen antara penyedia dan penggunaannya di dalam kehidupan bermasyarakat.⁴³ Hukum perlindungan konsumen pada dasarnya merupakan bagian khusus dari hukum konsumen. Tujuan hukum perlindungan konsumen yaitu mengatur dan melindungi kepentingan konsumen atas barang atau jasa dalam bermasyarakat. Ketentuan-ketentuan dari hukum perlindungan konsumen

⁴¹ Agus Suwandono, *Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen*, 2017,5.

⁴² Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen.

⁴³ Agus, Suwandono, *Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen*, 2017,5.

terdapat dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi.⁴⁴

Keseluruhan asas-asas atau kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam penyediaan dan penggunaan barang antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan di masyarakat disebut dengan hukum perlindungan konsumen.⁴⁵ Hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan, baik Undang-Undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini terkait dengan Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang berbunyi : “Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang”⁴⁶

b. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Asas hukum merupakan pikiran dasar yang sifatnya umum atau merupakan latar belakang dari peraturan konkret yang terdapat dalam setiap sistem hukum dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat umum dalam peraturan konkret tersebut. Jadi asas hukum bukanlah kaidah hukum yang konkret, melainkan merupakan latar belakang peraturan konkret dan bersifat umum dan abstrak. Di dalam buku yang berjudul *Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen*, P.Scholten juga mengemukakan bahwa asas hukum yaitu kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum segala keterbatasan sebagai pembawaan yang umum dan harus ada.⁴⁷

Di dalam Pasal 2 Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan,

⁴⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika,2022), 13.

⁴⁵ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 8.

⁴⁶ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*,(Jakarta: Kencana, 2016).

⁴⁷ Agus Suwandono, *Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen*, 2017,26.

keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.⁴⁸

1. Asas Manfaat

Asas manfaat dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen diharap memberi manfaat bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas Keadilan

Asas keadilan yaitu dimaksudkan agar partisipasi seluruh masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak dan kewajiban secara adil.

3. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan

Asas keamanan dan keselamatan yang dimaksudkan yaitu untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, pemanfaatan barang atau jasa yang digunakan.

5. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen mampu mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara bisa menjamin kepastian hukum.⁴⁹

Tujuan hukum perlindungan konsumen yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu :

1. Menambah kesadaran, kecakapan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

⁴⁸Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), 25.

⁴⁹Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004), 26.

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan konsumen dari eksis negatif pemakaian barang atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak sebagai konsumen.
4. Menjadikan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan akses informasi.
5. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuhlah sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam melakukan usaha.
6. Meningkatkan kualitas usaha yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.⁵⁰

c. Hak dan Kewajiban Konsumen dengan Pelaku Usaha

1) Hak Konsumen

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dijelaskan hak-hak sebagai konsumen dalam melakukan sebuah transaksi, yaitu :⁵¹

- a) Hak untuk mendapat kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
- b) Konsumen berhak memilih barang atau jasa serta mendapat barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang telah dijanjikan.
- c) Konsumen berhak mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur atas kondisi dan jaminan barang atau jasa.
- d) Hak konsumen untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang digunakan
- e) Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara layak.
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

⁵⁰Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen.

⁵¹Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen.

- g) Hak untuk mendapat perlakuan dan pelayanan secara benar dan jujur serta tidak deskriminatif.
 - h) Hak untuk mendapat ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sesuai.
 - i) Hak-hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 2) Kewajiban Konsumen
- Kewajiban sebagai seorang konsumen diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yaitu:⁵²
- a) Konsumen harus mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
 - b) Konsumen beriktikad baik saat melakukan transaksi pembelian barang atau jasa.
 - c) Konsumen harus membayar sesuai dengan kesepakatan.
 - d) Mengikuti bentuk upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara layak.
- 3) Hak Pelaku Usaha
- Dalam bermuamalah untuk menciptakan kenyamanan bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, maka para pelaku usaha juga memiliki hak untuk :⁵³
- a) Mendapat pembayaran sesuai dengan kesepakatan atas kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang dijual.
 - b) Mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik.
 - c) Melakukan pembelaan diri selayaknya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
 - d) Pengembalian nama baik apabila secara hukum tidak terbukti bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.
 - e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

⁵²Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen.

⁵³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), 33.

- 4) Kewajiban Pelaku Usaha
 - a) Beritikad baik dalam melaksanakan kegiatan usaha.
 - b) Pelaku usaha memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
 - c) Memberikan pelayanan dengan benar dan jujur, serta tidak diskriminatif kepada konsumen
 - d) Menanggung kualitas barang atau jasa yang dijual berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - e) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang atau jasa tertentu, serta memberikan jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan.
 - f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan.
 - g) Memberi ganti rugi atau penggantian kepada konsumen apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai.
- 5) Perbuatan Yang Dilarang Pelaku Usaha
Dalam memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa pelaku usaha dilarang melakukan :⁵⁴
 - a) Menjual barang yang tidak sesuai dengan standar syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Menjual barang yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, dan jumlah hitungan yang dinyatakan dalam label atau etiket barang.
 - c) Menjual barang yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah hitungan sesuai ukuran yang sebenarnya.
 - d) Menjual barang yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, sebagaimana yang ada di dalam label, etiket atau keterangan barang.
 - e) Menjual barang yang tidak sesuai dengan komposisi serta proses pengolahan sesuai dengan keterangan barang.
 - f) Tidak sesuai dengan yang tertera dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi barang tersebut.

⁵⁴ Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen.

- g) Tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan barang tersebut.
- h) Tidak mengetahui ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pencantuman label halal dalam label.
- i) Tidak menyematkan label yang memuat nama barang, ukuran, berat atau isi bersih, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan sesuai dengan ketentuan.
- j) Tidak memberikan informasi dan petunjuk penggunaan barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum yaitu keseluruhan norma atau aturan yang dibuat oleh pemerintah yang berwenang menetapkan hukum, dan dinyatakan sebagai peraturan yang mengikat bagi seluruh masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tatanan yang dikehendaki. Hukum memiliki arti norma atau kaidah yang ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia. Hukum Islam merupakan keseluruhan aturan berdasarkan wahyu Allah SWT tentang tingkah laku manusia (subjek hukum) yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua Muslim. Hukum Islam berasal dari dua sumber utama yaitu wahyu (*wahy*) dan penalaran manusiawi (*'aql*).⁵⁵

Ekonomi berasal dari kata *oikos* dan *nomos*, *oikos* artinya rumah tangga dan *nomos* artinya aturan atau norma, jadi ekonomi yaitu aturan rumah tangga.⁵⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ekonomi adalah ilmu tentang asas-asas produksi, distribusi dan konsumsi barang seperti keuangan, perdagangan, dan perindustrian. Jadi ekonomi berhubungan langsung dengan produksi, distribusi, dan konsumsi dari suatu barang atau jasa. Syariah secara etimologi yaitu jalan, aturan, sedangkan syariah secara terminologi yaitu larangan

⁵⁵ Farid Wajdi, Suhrawardi K.Lubis. *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2020), 2

⁵⁶ Jaih Mubarak, dkk., *Buku Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021), 3.

maupun perintah yang sudah menjadi ketetapan - ketetapan Allah SWT dan ketentuan Rasul-Nya.

Sebagai bagian dari muamalah, maka hukum ekonomi syariah memiliki ciri khusus yaitu terbuka (*open system*) dengan kaidah dasar berupa kebolehan.⁵⁷ Artinya segala sesuatu kegiatan muamalah diperbolehkan, kecuali di dalamnya terdapat unsur-unsur yang di larang syariat Islam. Pemahaman terhadap ekonomi syariah dalam perspektif hukum memiliki arti yang sangat penting.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah merupakan kaidah yang mengatur setiap aktivitas manusia di bidang produksi, distribusi, dan konsumsi dari suatu produk barang/jasa dengan berdasarkan pada ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul.

b. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Sebagai bagian dari ajaran syariat Islam, sumber ekonomi syariah sama dengan sumber hukum yang dijadikan sebagai rujukan dalam fiqih muamalah. Sumber hukum ekonomi syariah sebagai berikut :⁵⁸

1. Sumber primer (*mashadir asliyyah*)

Sumber hukum primer adalah sumber-sumber hukum Islam yang telah mendapatkan kesepakatan dari para ulama untuk dijadikan sebagai hujah dan sumber rujukan untuk mengetahui sumber-sumber hukum syara', yaitu sebagai berikut :

a). Al-Qur'an

Al-Qur'an yaitu Kalamullah merupakan mukjizat, dan wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara Malaikat Jibril dan dicatat dalam beberapa mushaf untuk disampaikan kepada manusia secara mutawatir dengan lafadz serta makna melalui bahasa Arab dan yang membacanya menjadikan ibadah. Al-Qur'an merupakan sumber pertama dalam hukum Islam. Al-Qur'an memiliki sejumlah petunjuk berkaitan dengan hukum yaitu hukum-hukum akidah, hukum-hukum akhlak, dan hukum-hukum amaliyah yang mencakup ibadah khusus dan muamalah yang mencakup antara lain hukum-hukum

⁵⁷ Jaih Mubarak, dkk. Buku Ekonomi Syariah, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021), 3.

⁵⁸ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Bandung : Aria Mandiri Group, 2018), 4.

kekeluargaan, hukum harta benda dan ekonomi, hukum acara, hukum pidana, hukum ketatanegaraan, serta hukum-hukum politik dan hubungan internasional dan lainnya.⁵⁹

b). As Sunnah

As-Sunnah merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW dalam bentuk *qauliyah* (ucapan), *fi'liyah* (perbuatan), *taqririyah* (penetapan/persetujuan), serta akhlak yang dimaksudkan dengannya sebagai *tasyri'* (pensyari'atan) bagi umat Islam.⁶⁰ Hadist merupakan sumber hukum kedua dalam sumber hukum Islam. Dari segi tingkatan berdasarkan jumlah periwayat, Hadist terbagi menjadi tiga yaitu Hadis Mutawatir, Hadis Masyhur, dan Hadis Ahad. Ketiga hadis tersebut dijadikan hujah dan rujukan meskipun di dalam hadis ahad terjadi perbedaan pandangan (ikhtilaf) tetapi Ulama menerima perbedaan tersebut.

c). Ijma' (Kesepakatan ulama)

Ijma' merupakan suatu kesepakatan para mujtahid pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Rasulullah SAW mengenai hukum syara'.

d). Qiyas

Qiyas yaitu menetapkan hukum sesuatu pada masa yang lain karena persamaan keduanya dari segi '*illah*. Rukun qiyas ada empat, yaitu : *ashal* (sesuatu yang tertentu), *hukum ashal* (hukum sesuatu yang telah tertentu), '*illah*, dan sesuatu yang lain yang akan dipersamakan hukumnya dengan ashal karena persamaan '*illat (far'un)*.⁶¹

2. Sumber sekunder (*mashadir tab'iyah*)

Sumber hukum sekunder yaitu sumber hukum yang masih diperselisihkan penggunaannya sebagai hujah dan sumber rujukan dalam menarik hukum-hukum qifih Islam karena sumber sekunder ini merupakan produk dari penalaran manusia, antara lain :

⁵⁹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta : Prenadamedia, 2018), 4.

⁶⁰ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Bandung : Aria Mandiri Group, 2018), 5.

⁶¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta : Prenadamedia, 2018), 6.

a). Istihsan

Istihsan menurut bahasa yaitu memandang baik sesuatu, sedangkan menurut istilah adalah meninggalkan ketentuan qiyas yang jelas ‘illahnya dan menggunakan qiyas yang samar ‘illahnya.⁶²

b). Maslahah al mursalah

Maslahah artinya sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan atau manfaat.⁶³ *Mashlahah al-mursalah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak di dukung syara’ dan tidak pula ditolak syara’ melalui dalil. Maslahah mursalah menjadi sumber hukum apabila memenuhi syarat : diantaranya masalah mursalah tidak bertentangan dengan maksud syara’, masalah mursalah bisa diterima oleh akal dan keyakinan, masalah mursalah itu menyeluruh untuk semua manusia.

c). ‘Urf

‘Urf yaitu sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia, baik perkataan maupun perbuatan. Berdasarkan kebenarannya ‘urf terbagi menjadi yang pertama ‘urf *shahih*, yaitu kebiasaan yang tidak nyata mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Kedua yaitu ‘urf *fasid*, yaitu kebiasaan yang nyata bertentangan dengan ajaran-ajaran Al-Qur’an dan As-Sunnah. ‘Urf bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan.⁶⁴

d). Istishab

Istishab menurut bahasa adalah membawa. Istishab merupakan penetapan hukum atas sesuatu dengan keadaan yang telah berlaku sebelumnya sampai adadail yang merubah keadaan tersebut.⁶⁵

c. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah sebagai produk hukum di bidang ekonomi yang merupakan kodifikasi dari norma atau

⁶² Abdul Latip, dkk, *Ushul Fiqih Dan Kaedah Ekonomi Syariah*, (Medan : CV. Merdeka Kreasi Group, 2021), 102.

⁶³ Misran, *Al-Mashlahah Mursalah Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer*, UIN Ar-Raniry, 11.

⁶⁴ Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, Konsep ‘Urf dalam Penetapan Hukum Islam, *Jurnal Tsaqafah*, Vol.13 No. 2(2017), 6.

⁶⁵ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Lampung : Aura CV.Anugrah Utama Raharja,(2019), 65.

aturan fikih muamalah yang disesuaikan dengan realita kebutuhan sosial. Hukum ekonomi syariah memiliki asas-asas sebagai berikut :⁶⁶

1. Asas *mu'awanah*, yaitu dalam asas mu'awanah setiap muslim diwajibkan untuk saling tolong menolong serta melakukan kerjasama dalam melakukan muamalah.
2. Asas *manfaah*, yaitu dalam setiap kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan serta manfaat bagi para pihak.
3. Asas *antaradhin*, yaitu dalam asas ini kegiatan muamalah harus didasari kerelaan antara kedua pihak.
4. Asas *'adamul gharar*, yaitu dalam kegiatan muamalah harus terhindar dari gharar atau unsur penipuan lainnya yang bisa merugikan salah satu pihak.
5. *Al musawah*, asas ini menjelaskan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan muamalah memiliki kedudukan yang sama atau setara.
6. *Ash shiddiq*, di dalam asas ini setiap kegiatan muamalah harus didasari dengan kejujuran antar pihak.
7. Asas hak milik, di dalam muamalah Islam harus mengakui hak milik perorangan atas barang yang kebenaran yang teruji.
8. Asas pemerataan, dalam asas ini kegiatan muamalah harus menerapkan prinsip keadilan, sehingga pendistribusian harta bisa merata di antara masyarakat tidak hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu saja.
9. Asas *al- bir wa al-taqwa*, artinya menegakkan keadilan atau perilaku yang baik dalam bermuamalah, serta meninggalkan yang dilarang oleh Allah untuk melindungi dan menjaga diri dari murka Allah SWT.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang menjadi acuan dan landasan bagi peneliti yaitu sebagai berikut :

⁶⁶Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2020), 8-9.

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No .	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	<p>Penelitian dari Egawati (2020) yang berjudul <i>“Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Perspektif Fiqh dan Hukum Perlindungan Konsumen.”</i> yang membahas pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di JNE tinjauan fiqh dan hukum perlindungan konsumen, serta bagaimana pandangan Islam dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang praktik pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di JNE. Hasil dari penelitian ini menjelaskan tinjauan hukum Islam tentang praktik pembulatan timbangan jasa pengiriman barang pada PT JNE adalah tidak diperbolehkan atau batal. Karena pembulatan</p>	<p>Persamaan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Egawati yaitu sama membahas tentang pembulatan. Selain itu dalam melakukan penelitian tentang pembulatan timbangan penelitian sebelumnya sama-sama meninjau dengan hukum perlindungan konsumen.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian, apabila penelitian sebelumnya yang dilakukan Egawati membahas pembulatan timbangan yaitu fokus pada jasa pengiriman barang sedangkan penelitian yang peneliti lakukan fokus pada pembulatan harga pada pembelian BBM di SPBU. Dari penelitian ini pembulatan yang dilakukan pihak SPBU akadnya belum jelas karena tidak ada konfirmasi terlebih dahulu kepada konsumen terkait pembulatan harga, karena sahnya jual beli yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk saling merelakan.</p>

	<p>timbangan tidak sesuai dengan perintah Al-Qur'an dan bertentangan dengan konsep perjanjian dalam Islam. Selain itu juga bertentangan dengan prinsip keadilan yang termasuk dalam prinsip muamalah.⁶⁷</p>		
2.	<p>Penelitian dari Ambarwati (2017) yang berjudul "<i>Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati.</i>" yang membahas pembulatan harga di minimarket dan bagaimana praktik pengembalian nominal kecil dalam jual beli di minimarket murni di Winong, Pati dalam analisis hukum Islam. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pembulatan harga di minimarket Murni kecamatan Winong Kabupaten Pati tidak sesuai dengan prinsip muamalah karena</p>	<p>Persamaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ambarwati sama-sama membahas tentang pembulatan harga yang dilakukan oleh pihak penjual. Selain itu juga sama-sama membahas tentang analisis pembulatan harga tersebut di dalam hukum Islam.</p>	<p>Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ambarwati dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah objek penelitian yang akan diteliti. Peneliti sebelumnya melakukan penelitian tentang pembulatan harga di Minimarket sedangkan peneliti akan meneliti pembulatan harga yang terjadi saat pembelian BBM di SPBU. Selain itu dalam penelitian sebelumnya peneliti hanya akan membahas di dalam hukum Islam saja, tetapi dipenelitian</p>

⁶⁷ Egawati, *Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Perspektif Fiqh dan Hukum Perlindungan Konsumen*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

	<p>tidak adanya unsur kerelaan dari pembeli dan pembulatan harga yang dilakukan tersebut termasuk riba.⁶⁸</p>		<p>ini peneliti selain membahas tentang hukum ekonomi syariah juga akan membahas pembulatan harga tersebut perspektif hukum perlindungan konsumen.</p>
3.	<p>Penelitian dari Lina Khalida (2021) yang berjudul <i>“Pembulatan Uang Sisa Di Toko Itas Siregar Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan Ditinjau dari Fiqih Muamalah.”</i> membahas tentang pembulatan uang sisa saat transaksi yang dilakukan sepihak oleh pihak penjual di Toko Itas Siregar Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan ditinjau dari fiqh muamalah. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan rukun da syarat jual beli dengan praktik pembulatan uang sisa</p>	<p>Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lina Khalida sama-sama membahas tentang pembulatan uang sisa pengembalian. Dan tinjauan pembulatan uang sisa pengembalian menurut fiqh muamalah.</p>	<p>Perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek yang diteliti. Penelitian sebelumnya membahas tentang pembulatan uang sisa saat melakukan transaksi di Toko, sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu pembulatan harga pada pembelian BBM di SPBU. Penelitian sebelumnya hanya meninjau pembulatan harga menurut fiqh muamalah. Dalam penelitian yang peneliti tulis selain membahas pembulatan dalam hukum ekonomi</p>

⁶⁸ Ambarwati, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati*, UIN Walisongo Semarang, 2017.

	<p>di toko Ita Siregar sudah sesuai dengan fikih muamalah. Namun pembulatan uang sisa dalam jual beli yang mengedepankan prinsip kerelaan dan transparansi saat transaksi belum sesuai dengan fikih muamalah karena dalam prakteknya masih terdapat unsur paksaan..⁶⁹</p>		<p>syariah juga membahas pembulatan harga persepektif hukum perlindungan konsumen.</p>
4.	<p>Penelitian dari Ihya Ulummuddin (2017) yang berjudul “<i>Penerapan Konsep An Taradin (Suka Sama Suka) Terhadap Praktek Pembulatan Harga Di SPBU Kota Yogyakarta SPBU Mungggur, Terban Dan Lempuyangan Tinjauan Hukum Islam.</i>” membahas tentang penerapan konsep saling merelakan terhadap praktik pembulatan harga yang dilakukan SPBU di Kota Yogyakarta menurut hukum Islam. Hasil penelitian yaitu penerapan konsep</p>	<p>Persamaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ihya Ulummuddin yaitu sama-sama membahas pembulatan harga di SPBU.</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada apabila penelitian sebelumnya fokus membahas penerapan konsep <i>antaradhin</i> (suka sama suka) terhadap praktek pembulatan harga yang dilakukan pihak SBPU. Penelitian yang peneliti bahas yaitu fokus pada pembulatan harga pada pembelian BBM persepektif hukum perlindungan konsumen dan</p>

⁶⁹ Lina Khalida, *Pembulatan Uang Sisa Di Toko Ita Siregar Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah*, IAIN Padangsidimpuan, 2021.

	<p><i>antradhin</i> (suka sama suka) terhadap praktik pembulatan harga dalam praktiknya di lapangan sebagian konsumen merelakan jika dibulatkan dengan alasan yang beragam, diantaranya karena kecilnya nominal yang dibulatkan. Selain itu tidak ada kerugian yang signifikan karena transaksi dan bertemunya cukup singkat. Sebagian konsumen ada yang tidak merelakan jikapembulatan dilakukan tidak adanya konfirmasi dari operator dan belum ada kejelasan nominal pembulatan harga yang dilakukan operator.⁷⁰</p>		<p>hukum ekonomi syariah. Dalam penelitian yang peneliti lakukan tidak ada membahas tentang konsep <i>antaradhin</i> (suka sama suka).</p>
<p>5.</p>	<p>Penelitian dari Qurotul Aini (2020) yang berjudul "<i>Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pembulatan Pembayaran Tarif Warnet Di Urbannet Yang Berada di Kelurahan Jungcangcang</i>"</p>	<p>Persamaan penelitian dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Qurotul Aini yaitu sama-sama membahas tentang pembulatan pembayaran yang</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu apabila penelitian sebelumnya yaitu objek yang diteliti fokus pada pembulatan harga pembayaran tarif warnet, sedangkan pada penelitian</p>

⁷⁰Ihya Ulummuddin, *Penerapan Konsep An Tradin (Suka Sama Suka) Terhadap Praktek Pembulatan Harga Di SPBU Kota Yogyakarta SPBU Munggur, Terban dan Lempuyangan Tinjauan Hukum Islam*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

<p><i>Kabupaten Pamekasan.</i>” membahas tentang praktik pembulatan tarif warnet yang dilakukan oleh karyawan warnet tinjauan hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pembulatan tarif penggunaan jasa internet yang berada di warnet Kelurahan Junggangcang Kabupaten Pamekasan tidak boleh atau tidak sah karena tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak konsumen bahwa adanya sisa kembalian dari tarif yang dikenakan agar pebisnis sama-sama saling merelakan dan nantinya tidak ada klaim maupun permintaan ganti rugi dari konsumen dan dapat menghindari adanya perselisihan yang merugikan kedua belah pihak. Selain itu, pembulatan tarif dalam penyewaan jasa internet tersebut bertentangan dengan</p>	<p>dilakukan oleh pihak pelaku usaha. Selain itu sama-sama membahas pembulatan pembayaran menurut hukum ekonomi syariah.</p>	<p>yang dilakukan peneliti fokus pada pembulatan yang dilakukan pihak operator di SPBU. Penelitian sebelumnya hanya melakukan penelitian fokus pada tinjauan hukum ekonomi syariah. Dalam penelitian peneliti selain membahas pembulatan harga persepektif hukum ekonomi syariah juga fokus membahas menurut hukum perlindungan konsumen.</p>
---	--	---

	prinsip muamalah karena tidak sesuai dengan aturan syariah. ⁷¹		
--	---	--	--

C. Kerangka Berfikir

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Jual beli merupakan sebuah transaksi yang dilakukan oleh seorang penjual dan pembeli. Dalam penelitian ini transaksi dilakukan oleh pihak SPBU sebagai pelaku usaha dan pembeli atau konsumen. Praktik yang terjadi di lapangan dalam transaksi pembelian BBM yaitu adanya pembulatan harga pada pembelian BBM yang dilakukan sepihak oleh operator SPBU. Meskipun dalam melakukan pembulatan harga tersebut tergolong rendah, tetapi hal tersebut termasuk dalam pelanggaran hukum perlindungan konsumen. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) dan (3) yaitu larangan pelaku usaha dalam menjual barang atau jasa yang tidak sesuai dengan takaran dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang tertulis dalam label atau etiket tersebut. Pelaku usaha juga dilarang memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan sesuai dengan ukuran yang sebenarnya.

Oleh karena itu adanya permasalahan tentang pembulatan harga yang dilakukan pihak SPBU dapat ditinjau menurut perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah. Dalam hukum perlindungan konsumen atau hukum positif bentuk perlindungan hukum yaitu adanya sanksi kepada pelaku usaha yang tidak melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam Hukum Ekonomi Syariah dilarang melakukan kecurangan di dalam jual beli maka dari itu bentuk perlindungan secara Islam yaitu adanya kesepakatan kedua pihak sehingga diantara keduanya saling merelakan dalam bertransaksi dan penyediaan uang kembalian nominal pecahan.

⁷¹ Qurotul Aini, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pembulatan Pembayaran Tarif Warnet di Urbannet yang Berada di Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan*, IAIN Madura, 2020.

Gambar 2.1.
Kerangka Berfikir

